



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja, integritas, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, disiplin dan laporan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	Mengingat
KASUBBAG PER-UU-AN	Ky

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
2015
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/ Dinas/ Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
12. Beban kerja adalah kedudukan berdasarkan eselonisasi, keahlian dan keterampilan atau beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dalam organisasi.
13. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Laporan kinerja adalah laporan yang berisikan laporan pelaksanaan tugas selama hari kerja oleh PNS/CPNS yang disampaikan kepada atasan langsung dan diketahui oleh Pimpinan SKPD.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas pokok/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8



16. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan.
17. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
18. Jam kerja adalah waktu bagi setiap PNS dan CPNS untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
19. Apel pagi adalah aktifitas upacara yang dilaksanakan pada setiap pagi hari kerja oleh setiap PNS sebelum memulai pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah PNS yang siap untuk bekerja pada hari tersebut, serta untuk menyampaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan maupun informasi lainnya dan sebagai wadah silaturahmi sesama PNS.
20. Apel sore adalah aktifitas upacara yang dilaksanakan pada setiap sore hari kerja oleh setiap PNS setelah melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah PNS yang telah bekerja pada hari tersebut, dan menyampaikan tugas-tugas yang telah dikerjakan, evaluasi pekerjaan dan sebagai wadah silaturahmi sesama PNS.
21. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
22. Tugas Kedinasan atau disebut juga Tugas Luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
23. Terlambat datang dan/atau Tidak Apel Pagi adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/atau tidak melaksanakan apel pagi, kecuali karena alasan kedinasan atau keadaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan yang sah.
24. Tidak Apel Sore adalah keadaan yang menunjukkan seorang PNS tersebut tidak melaksanakan apel sore tanpa alasan, kecuali karena alasan kedinasan atau keadaan lainnya yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
25. Bukti Keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang PNS pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau keperluan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat mengikuti apel pagi atau sore.
26. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
27. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan PNS/CPNS tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
28. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang PNS kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan (alasan yang dapat diterima akal sehat) keperluan yang sangat mendesak harus dilakukannya di luar dari tugas kedinasan.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	26. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
KASUBBAG PER-UU-AN	27. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan PNS/CPNS tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8

29. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
30. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk :
- meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - meningkatkan integritas Pegawai Negeri Sipil;
 - meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :
- Kinerja (60%); dan
 - Disiplin (40%);

- | |
|-------------------------------|
| EXAMINER |
| KABAG
HUKUM |
| KASUBBAG
PER-UU-AN |
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan pertimbangan eselonisasi, keahlian/ ketrampilan, yang diterjemahkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan pertimbangan Kehadiran secara fisik selama masa kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan yaitu dimulai saat melaksanakan apel pagi sampai sore hari dan dibuktikan dengan data hasil print out sidik jari elektronik dan tandatangan PNS pada daftar hadir manual apel pagi dan daftar hadir manual apel sore SKPD.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan ketika keadaan listrik mati, alat absensi sidik jari rusak, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) oleh kepala SKPD atau tim penegak disiplin dan pada saat upacara hari nasional atau apel gabungan di lokasi yang tidak ada mesin sidik jari elektronik.

PARAF				
1	2	3	4	5
m	g	h	t	s

- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan laporan kinerja yang berisikan laporan pelaksanaan tugas selama hari kerja oleh PNS/CPNS yang disampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan setiap hari Senin pada minggu berikutnya dan diketahui oleh Pimpinan SKPD, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Data hasil print sidik jari elektronik dan daftar hadir manual serta laporan kinerja selama 1 (satu) bulan setiap SKPD disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;
- d. Pejabat Fungsional;
- e. Pejabat Pelaksana; dan CPNS.

Pasal 5

- (1) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan, diklat penjenjangan, diklat teknis, maupun diklat lainnya tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, tidak wajib melaksanakan sidik jari elektronik tetapi wajib melampirkan surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kerjanya.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas dapat berupa piagam/sertifikat bagi yang mengikuti diklat, dan/atau copy surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan dinas, atau bukti lainnya yang dapat dianggap sah secara hukum.
- (4) PNS/CPNS yang menderita sakit kurang dari 3 (tiga) bulan tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- (5) PNS/CPNS yang meminta izin tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat izin yang ditandatangani oleh atasannya (sesuai dengan format Lampiran VIII).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut di atas dapat diberikan oleh atasan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan atau secara keseluruhan jumlah izin dalam 1 (satu) bulan maksimal 3 (tiga) hari.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang menerima beasiswa.
- d. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. PNS yang bekerja/diperbantukan di Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Instansi tersebut.
- f. PNS yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara.
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar.
- h. PNS/CPNS yang berstatus fungsional guru atau pengawas dan fungsional tenaga medis pada puskesmas;
- i. PNS/CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.
- j. PNS/CPNS yang Sakit lebih dari 3 (tiga) bulan.
- k. PNS/CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 7

- (1) PNS/CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai pada bulan berikutnya sejak keputusan penjatuan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 8

- (1) PNS pindahan dari kementerian / lembaga non kementerian / provinsi / kabupaten / kota lain dalam tahun berjalan tidak menerima Tambahan Penghasilan sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

EXAMINASI
KABAG HUKUM
KASUBBAG PER-UU-AN

- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tambahan Penghasilan bila menduduki jabatan struktural.
- (3) PNS yang mutasi antar SKPD diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya di SKPD yang baru.
- (4) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural dibawah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan stukturalnya tersebut.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8

BAB V
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 9

Tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS berkurang apabila :

- a. Tidak melaksanakan sidik jari elektronik dan apel pagi, maka dipotong 2% x 40% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- b. Tidak melaksanakan sidik jari elektronik dan apel sore, maka dipotong 2% x 40% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- c. Tidak membuat laporan kinerja, maka dipotong 1% x 60 % dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam 1 (satu) hari kerja, maka dipotong 5% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- e. Melaksanakan izin lebih 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada setiap izin selanjutnya dihitung tidak hadir sesuai permohonan izin tersebut yaitu apabila permohonannya terlambat datang atau pulang sebelum jam kerja selesai dipotong 2% dan apabila permohonannya tidak masuk kerja maka dipotong 5%).
- f. PNS/CPNS yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, surat cuti, surat izin, surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kinerjanya maka dihitung tidak masuk kerja tanpa keterangan.





BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai dengan melampirkan berkas pendukung yang telah diverifikasi oleh Tim Penegak Disiplin, yaitu sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi daftar hadir apel pagi SKPD (Lampiran III);
 - b. rekapitulasi daftar hadir apel sore SKPD (Lampiran IV);
 - c. rekapitulasi laporan kinerja SKPD (Lampiran V);
 - d. daftar penerima Tambahan Penghasilan pada SKPD (Lampiran VI).
- (2) Keabsahan berkas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD.
- (3) Pimpinan SKPD dapat meminta dilakukan pembayaran Tambahan Penghasilan secara setiap bulan 1 (satu) bulan atau triwulan (3 (tiga) bulan).

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS tertera dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
							

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS dilaksanakan supervisi, evaluasi, monitoring, dan verifikasi atas kehadiran PNS saat apel pagi dan apel sore, jam kerja serta dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 13

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80 % dari besaran Tambahan Penghasilan per bulan berdasarkan golongan.

Pasal 14

- (1) PNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan secara defenitif, dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.

Pasal 15

PNS/CPNS yang meninggal dunia diberikan tambahan penghasilan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 16

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
KASUBBAG PER-UU-A	(2) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung mulai Januari 2017.
	(3) Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah dibayarkan sebelum terbitnya peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan peraturan ini.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
							

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serdang Bedagai Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
KASUBID							
2. KABID							
3. SEKRETARIS BKD							
4. KEPALA BKD							
5. ASISTEN II							
6. SEKDA							
7.							
8.							

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 30 Maret 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
NOMOR**

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 12 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 MARET 2017
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 TAHUN 2017

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL/ PELAKSANA DAN GOLONGAN RUANG	BESARAN TPP PER BULAN
1	2	3
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah Kabupaten)	Rp 16.000.000,-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten)	Rp 10.000.000,-
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Bupati)	Rp 9.000.000,-
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, dan Kepala Badan)	Rp 7.400.000,-
5	Jabatan Administrator (Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Camat, dan Direktur RSUD)	Rp 4.300.000,-
6	Jabatan Administrator (Sekretaris pada Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD)	Rp 3.150.000,-
7	Jabatan Administrator (Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD, Kepala Bidang pada Dinas, Badan, RSUD, dan Sekretaris Kecamatan)	Rp 2.900.000,-
8	Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten, RSUD, Kecamatan, Kelurahan, Lurah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan)	Rp 1.800.000,-
9	Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan : 1) Golongan III dan IV 2) Golongan I dan II	Rp 1.460.000,- Rp 1.240.000,-

RAF KOORDINASI

3 4 5 6 7 8

1. KASUBID
 2. KABID
 3. SEKRETARIS BKD
 4. KEPALA BKD
 5. ASISTEN III
 6. SEKDA
 7.
 8.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG

REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI PNS
SKPD :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	TANGGAL																KET							
				1	2	3	4	5	dst											H	TP	S	I	TL	C	TB	JLH
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10	dst																										

Keterangan :
H : Hadir
TP : Tidak Apel Pagi
S : Sakit
I : Izin
TL : Tugas Luar
C : Cuti
TB : Tugas Belajar

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

tempat, tanggal-bulan-tahun
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
Nip

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017

REKAPITULASI KEHADIRAN APEL SORE PNS
 SKPD :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	TANGGAL																		KET							
				1	2	3	4	5	dst													H	TS	S	I	TL	C	TB	JLH
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10	dst																												

Keterangan :
 H : Hadir
 TS : Tidak Apel Sore
 S : Sakit
 I : Izin
 TL : Tugas Luar
 C : Cuti
 TB : Tugas Belajar

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

tempat, tanggal-bulan-tahun
 Kepala SKPD

 Nama
 Pangkat
 Nip

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA PNS

SKPD :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	TANGGAL																KET		JLH
				1	2	3	4	5	dst											A	TA	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10	dst																					

Keterangan :
A : Ada
TA : Tidak ada

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

tempat, tanggal-bulan-tahun
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
Nip

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017

**DAFTAR NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
SKPD
BULAN**

No	Nama Pangkat/Gol	Jabatan	Jumlah Kelancaran Tugas / Kespeg	Jumlah Seluruh Potongan								Jumlah Bersih Diterima (Rp)	Tanda Tangan
				Tidak Apel Pagi 2% x 40%	Tidak Apel Sore 2% x 40%	Tidak Ada lap kinerja 1%x 60%	Alfa 5 %	Total Persentase Potongan	Potongan Persentase	Jumlah Kotor	PPh 21 5%,15%		
1													1
2													2
3													3
4													4
5													5
6													6
7	dst												7
Jumlah													

Diketahui / Disetujui
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
NIP

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	T. Tangan

tempat, tanggal-tahun
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Nama
Pangkat
NIP

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**LAPORAN KINERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

UNIT KERJA :

NAMA / NIP :
 PANGKAT / GOL :
 JABATAN :
 TANGGAL :

NO	HARI	TANGGAL	URAIAN KERJA	DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG
1	SENIN			
2	SELASA			
3	RABU			
4	KAMIS			
5	JUMAT			

Mengetahui,
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
NIP

Yang membuat ,

Nama
Pangkat
NIP

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNIT KERJA :

SURAT IZIN TIDAK APEL PAGI/SORE/MASUK KERJA*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu(nama jabatan atasan) unit kerja agar dapat mengizinkan saya untuk *tidak apel pagi/tidak apel sore/tidak masuk kerja* *

- Karena alasan : disebutkan alasan secara langsung seperti membawa anak berobat, takziah tetangga meninggal dsb

pada :

- Hari/ Tanggal :

Demikian permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, semoga Bapak/Ibu dapat mengizinkannya.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Menyetujui,

Atasan Langsung PNS ybs :
Unit Kerja

Hormat Saya,

Nama
Nip
Pangkat

Nama
Nip
Pangkat

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama
NIP
Pangkat

**pilih salah satu*